LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 336 /PK/2019 Tanggal : 28 Agustus 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SUKAMARA Tentang Retribusi Jasa Umum

Kode Daerah: 1509

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 4 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 10 Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan penyediaan lokasi pengolahan sampah.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 16 Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 22 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar.	=	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 28 Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 34 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 40 Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan BDKT.	-	Telah sesuai sengan UU No. 28 Tahun 2009.
				hu

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
2.	Objek	Pasal 5 Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.	Pasal 5 (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	Kesehatan dibatasi atas
		Pasal 11 (1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yaitu pelayanan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah; c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan d. pengelolaan persampahan. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.		1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Dalam hal terdapat swakelola sampah oleh masyarakat, maka pengenaan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan hanya untuk penyediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
		Pasal 17 Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 23 (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No. Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	Pasal 29 Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	Pasal 35 (1) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Menara Telekomunikasi yang digunakan untuk kepentingan pertahanan, keamanan dan ketertiban; b. Menara Telekomunikasi yang dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibangun semata-mata untuk kepentingan non komersial atau bukan untuk mendapatkan keuntungan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	Pasal 41 (1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi pelayanan pengujian: a. Alat-alat UTTP yang terdiri atas: 1. ukuran panjang; 2. takaran; 3. pemaras; 4. anak timbangan untuk menimbang biasa; 5. anak timbangan untuk menimbang halus; 6. timbangan untuk menimbang halus; 7. timbangan untuk menimbang halus; 8. meter arus bahan bakar minyak; 9. meter gas; 10. meter air dan meter cairan minuman; 11. meter KWH; 12. tangki ukur tetap; 13. tangki ukur gerak;	Pasal 41 Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi pelayanan pengujian: a. Alat-alat UTTP yang terdiri atas: 1. ukuran panjang; 2. takaran; 3. pemaras; 4. anak timbangan untuk menimbang biasa; 5. anak timbangan untuk menimbang halus; 6. timbangan untuk menimbang biasa; 7. timbangan untuk menimbang halus; 8. meter arus bahan bakar minyak; 9. meter gas; 10. meter air dan meter cairan minuman; 11. meter KWH; 12. tangki ukur tetap; 13. tangki ukur gerak; 14. alat ukur dari gelas; 15. bejana ukur;	Legal drafting disempurnakan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		16. meter taksi; 17. meter kadar air; 18. alat ukur tinggi; 19. alat ukur gaya dan tekanan; 20. alat ukur tekstil kabel dan sejenisnya; 21. Alat ukur waktu;dan 22. Alat ukur suhu. b. BDKT yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.	 17. meter kadar air; 18. alat ukur tinggi; 19. alat ukur gaya dan tekanan; 20. alat ukur tekstil kabel dan sejenisnya; 21. Alat ukur waktu;dan 22. Alat ukur suhu. b. BDKT yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. 	
3.	Subjek	Pasal 6 Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh/menikmati pelayanan kesehatan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 12 Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 18 Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 24 Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 30 Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan atas jasa pengujian kendaraan bermotor.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 36 Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.	Pasal 36 Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengendalian/pengawasan menara telekomunikasi.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
17		Pasal 42 4) Subjek Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.	(1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.	Legal drafting disempumakan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		2) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian alat UTTP atau BDKT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan wajib melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.	(2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengujian alat UTTP atau BDKT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan wajib melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.	
4.	Golongan Retribusi	Pasal 2 Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; d. Retribusi Pelayanan Pasar; e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.	-	Telah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan frekuensi kunjungan, jenis pelayanan dan tindakan, pemakaian fasilitas sarana kesehatan, tingkat kesulitan, faktor resiko, dan atau kelas perawatan.	Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pelayanan.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 13 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan frekuensi penggunaan, jenis pelayanan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan persampahan/kebersihan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.	Pasal 13 Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume sampah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 19 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan frekuensi penggunaan parkir, area kelas jalan yang telah ditentukan dan jenis kendaraan.	Pasal 19 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 25 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan biaya penyelenggaraan/penyediaan fasilitas pasar, jenis pasar, frekuensi penggunaan, jangka waktu pemakaian, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyediaan layanan.	Pasal 25 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 31 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bemeter diukur	Pasal 31 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		berdasarkan frekuensi pengujian, jenis-kendaraan yang diuji, serta fasilitas atau sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.	berdasarkan frekuensi pengujian.	
		Pasal 37 (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan frekwensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut. (2) Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.	Pasal 37 (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun. (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu. Frekuensi pengawasan untuk 1 (satu) menara cukup ditetapkan 2 (dua) kali per tahun Mengingat tugas dan tanggungjawab Pemda terkait keberadaan menara hanya mencakup fungsi pengawasan dan fungsi sosial.
		Pasal 43 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan jenis pelayanan pengujian alat-alat UTTP, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diberikan.	Pasal 43 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan frekuensi tera/tera ulang.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 3 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.	Dihapus.	Ketentuan mengenai prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi diatur dalam bab tersendiri dalam Raperda ini.
		Bagian Ketiga Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi	Dihapus.	Bagian Ketiga dalam BAB IX dihapus. Pengaturan prinsip dan sasaran penetapan tarif

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 44 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa dengan memperhatikan biaya eperasional, biaya perawatan, pemeliharaan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tera/tera ulang.		untuk seluruh jenis retribusi yang diatur dalam Raperda ini agar dicantumkan dalam bab tersendiri.
			BAB Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum Pasal 44 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan sebagai berikut: a. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah untuk menutup seluruh biaya penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan. b. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah untuk menutup seluruh biaya penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan. c. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah untuk menutup seluruh biaya penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian atas pelayanan. d. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah untuk menutup seluruh biaya penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, dan keadilan. e. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah untuk menutup untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa. f. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan untuk menutup seluruh biaya penyediaan jasa pengawasan, dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian menara telekomunikasi. g. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.	Setelah BAB IX ditambah 1 (satu) bab yang mengatur prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif dan peninjauar tarif retribusi. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif untuk masingmasing jenis retribusi jasa umum disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.
		Pasal 46 (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		111/ Tarit Totalood Olarijaa Romoan paning isana a (1994) aanan aanan		M

No.	Materi Raperda Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan
		(3) P	eninjauan tarif retribusi sebagair engan memperhatikan indeks ha eninjauan tarif retribusi seba tetapkan dengan Peraturan Bup	arga dan perk agaimana di	embangan pe	rekonomian.		Pasal 46 Raperda menjadi bagian bab yang mengatur prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif dan peninjauan tarif retribusi.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	tercan	8 ur dan besarnya tarif Retribus tum pada Lampiran I yang meru ahkan dari Peraturan Daerah ini.	upakan satu k	Kesehatan s kesatuan dan	ebagaimana bagian tidak	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
			ran I Jenis Pelayanan Kesehatan D Dipungut Retribusinya	Dasar Di Pus	kesmas dan	Jaringannya		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		NO	NO JENIS PELAYANAN	PERINCIAN TARIF (Rp.)		TARIF		,
			OLINO! EBVITANT	Sarana Prasarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)			
	× **	1.	PELAYANAN RAWAT JALAN					
			A. Poliklinik Pengobatan Umum					l o
			Pasien rawat jalan untuk satu kali berobat di :			15.000		
			- UPTD Puskesmas	6.000	9.000	15.000		
			 Puskesmas Pembantuan dan Poskesdes 	4.000	6.000	10.000		4
			KIR Kesehatan/pengajuan kesehatan untuk satu kali:					
			- Kesehatan Pelajar	2.000	3.000	5.000		
			- Kesehatan Masyarakat	4.000	6.000	10.000		
			Pemeriksaan visus mata untuk satu kali kunjungan	4.000	6.000	10.000		
			4) Pemeriksaan Visum					
			 Visum Hidup 	28.000	42.000	70.000		
			 Visum et Repertum mayat 	100.000	150.000	250.000		
			Bdst				9	

No. Materi Raperda		Rumusan F	Raperda			Rekomendasi	Keterangan
	2.	TINDAKAN					
	2.	Pertolongan pertama pada A. kecelakaan					
		Debridemen/pengobatan dan perawatan luka	8.000	12.000	20.000	,	
		Minor surgeri ringan	10.000	15.000	25.000		
		3. Spalk/Pembidaian	12.000	18.000	30.000		
		Bdst.					
	3.	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGI					
		A. EKG	20.000	30.000	50.000		
		B. USG	28.000	42.000	70.000		
	4.	PELAYANAN RAWAT TINGGAL/INAI	P DI UPTD PUSI	(ESMAS PER	AWATAN	(A)	
		A. Perawatan Umum					
		Perawatan pasien per hari rawat	20.000	30.000	50.000	a	
		Pemeriksaan dan konsultasi medik	8.000	12.000	20.000		
		Administrasi catatan medik	2.000	3.000	5.000		
		Obat dan bahan habis pakai		suaikan dengan ga pembelian			
		B. Pelayanan Oksigen (O2) 1) Oksigen (O2) Tabung/Liter 2) Oksigen (O2) Listrik Liter/Menit	40 40	60 60	100 100		
	5.	LABORATORIUM					
		Pemeriksaan golongan darah	5.200	7.800	13.000		
		Pemeriksaan DDR	6.880	10.320	17.200		
		Pemeriksaan Widal	13.800	20.700	34.500		
		Dst	30				
	6.	PELAYANAN TRANSPORTASI RUJU	JKAN				
	- 	A. Ambulance Dengan	1				
		Pendamping					
		Balai Riam (Per Kilometer)	4.000	6.000	10.000		ů.
		Permata Kecubung (Per Kilometer)	4.000	6.000	10.000		
		Dst					
		B. Ambulance Tanpa					
		D. Alliberation Turipa					w

No. Materi Raperda			Rumusan F	Raperda			Rekomendasi	Keterangan
1101		Pendamping						
		1) Balai Riam	(Per	3.000	4.50	00 7.500		
		Kilometer)		0.000	4.50	7.500		
	[]	Permata K Kilometer)	3.000	4.50	7.500			
		Dst			1			
	Da	sal 14			1			Telah sesuai dengan UU No.
		sai 14 uktur dan Besarnya Ta	rif Ratribuci F	olavanan Pa	arcamnahan	/Kaharsihan		28 Tahun 2009.
		pagaimana tercantum p						20 1 411417 2000.
	dar	n bagian tidak terpisahk	an dari Peratu	ran Daerah ir	ni.	na noodiaan		
								Tolah paguai dangan IIII Na
		npiran II uktur dan Besarnya Tar	f Dotribusi Do	lavanan Dare	ampahan/K	ahareihan	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	Str	Berdasarkan Jenis Jal		layanan Pers	ampanan/N	epersinan		26 Tanun 2009.
		Deluasarkan Jenis Jan	1	Jalan Non I	Protokol	Diluar Jl.		
				Jaian Non		Protokol		
	No	Jenis Sumber	Jl. Protokol	Jl. Kab.	Lingk. Desa/	dan Non		
		Sampah	Rp./Bln	Rp./Bln	Kel.	Protokol	9	
					Rp./Bln	Rp./Bln		
	1	2	3	4	5	6		
	1.	Rumah Tangga	10.000,-	5.000,-	3.000,-	2.000,-		
	2.	Pertokoan/bengkel/	30.000,-	15.000,-	-	10.000,-		
		tempat usaha/				• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		apotik/toko obat						
	3.	Rumah	30.000,-	15.000,-	-	10.000,-	8	
		makan/warung makan/restoran						
	4.	Kantor swasta/	50.000,-	15.000,-		10.000,-		
		perusahaan/	00.000,	10.000,		10.000,		
		industri/gudang						
	5.	Peternakan/tempat	-	-	-	20.000,-		
		pemotongan hewan						
	6.	Tempat	-	-	-	250.000,- /sekali		
	- 11	hiburan/kegiatan dilapangan terbuka				kegiatan		
	7.	Permintaan	_		l -	100.000,-		
	"	Pengangkutan				/sekali	e a	
		sampah				kegiatan		
				l				
								M

No.	Materi Raperda		Rumus	san Rapero	da			Rekomendasi						Keterangan
		II. B	erdasarkan Tingkat Kapasitas					III. B	erdasarkan Tingkat Kapasitas	s				Tarif lama tidak perlu dicantumkan dalam Raperda.
		No. Jenis Sumber Sampah Jumlah Tempat Tidur (Rp /Bln) dst.		No.	Jenis Sumber Sampah Tempat pelayanan kesehatan/	Jumlah ≤ 50 Rp./Bln	Tempat Tidur 51 – 100 Rp./Bln	r (Rp./Bln) ≥101 Rp./Bln	dst.					
		1.	Tempat pelayanan kesehatan/ rumah bersalin	20.000,-	30.000,-	50.000,-		2.	rumah bersalin Hotel tempat penginapan					*
		2.	Hotel tempat penginapan /losmen Pasar/					3.	/losmen Pasar/ pedagang					
		4.	pedagang Rumah Sakit	100.000,-	150.000,-	200.000,-		4.	Rumah Sakit			<u> </u>		
		(2) Be	20 arif Retribusi Pelayanan Pa erdasarkan jenis kendaraan be esarnya tarif Retribusi Pela ebagaimana tercantum dalar esatuan dan merupakan ba aerah ini.	ermotor, ayanan P m Lampira	· Parkir di T an III yang	epi Jalan g merupaka	Umum an satu				140			Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Lampii	iran III ur dan Besarnya Tarif Retribus	si Pelayana	an Parkir di	Tepi Jalan I	Jmum	-						Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		No.	Jenis Kendaraan Bermoto	or		if Parkir (Rp.)								
		1.	Kendaraan Bermotor Roda du (sepeda motor dan sejenisnya	1)	Rp.	2.000,-								
		2.	Kendaraan Bermotor Roda em (mobil dan sejenisnya)		Rp.	3.000,-								
		3.	Kendaraan Bermotor Roda En (truck dan sejenisnya)	am	Rp.	5.000,-								
		Pasal 26 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.						-						Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Lampir Struktu	ran IV ur dan Besarnya Retribusi Tari	if Pelayana	an Pasar			-						Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



No.	Materi Raperda			Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan		
		NO.	TEMPAT/ LOKASI	JENIS BANGUNAN	TARIF (Rp.)	SATUAN						
		1.	Pasar Kabupaten	a. Kios - Permanen - Semi Permanen b. Bak - Permanen - Semi Permanen c. Los/pelataran/lapak	Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 11.000,- Rp. 10.000,- Rp. 2.000,-	/M² /BLN /M² /BLN /M² /BLN /M² /BLN /hari						
		sebagai	r dan Besarnya imana tercantum	Tarif Retribusi Penguj dalam Lampiran V yang kan dari Peraturan Daera	iian Kendara merupakan s	an Bermotor	_			Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.		
		Lampira Struktur		ırif Retribusi Pengujian Kı	endaraan Ber	motor	Lampir Struktu	an V r dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian K	Sesuai dengan ketentuan Pasal 143 PP No. 55 Tahun 2012 testang Kendangan			
		No.		JENIS RETRIBUSI		TARIF (Rp.)	No.	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp.)	2012 tentang Kendaraan, jenis kendaraan yang wajib		
		1.	Besarnya Tarif F a) Mobil Penur	Retribusi Pengujian Kendara mpang Umum	an Bermotor L	llang: 15.000	1.	Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendara dan berkala):	uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil			
			b) Mobil Bus			20.000		a) Mobil Penumpang Umum b) Mobil Bus	15.000 20.000	barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan.		
			d) Kendaraan	g Gandeng Atau Tempelan		25.000 25.000		c) Mobil Barang	25.000	Sertifikat Kesempurnaan		
			e) Kendaraan	Khusus		30.000		d) Kendaraan Gandeng Atau Tempelan	25.000	Kapal Pedalaman, Surat		
		2.		Kapal Angkutan Sungai dan ikat Kesempurnaan Kapal Pe		SDP); 35.000	2.	Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraa berkala):	an Bermotor <u>di Air (Baru dan</u>	Persetujuan Pengoperasian Kapal, Surat Pendaftaran		
				Persetujuan Pengeperasian I		35.000		a) Kapal GT s.d GT	35.000	Kapal, Surat Ijin Angkutan		
				Pendaftaran Kapal)	tapai,	35.000		b) Kapal GT s.d GT	35.000	Barang, Surat Ketarangan		
				ljin Angkutan Barang)		35.000		c) Kapal GT s.d GT	35.000	Kecakapan, dan Surat Ukur		
			e) SKK (Surat I	(etarangan Kecakapan)		35.000		d) Kapal GT s.d GT	35.000	Kapal Pedalaman tidak		
8 5			f) Surat Ukur K	apal Pedalaman		35.000		e) Kapal GT s.d GT	35.000	termasuk objek Retribusi		
								f) Kapal GT s.d GT	35.000	Pengujian Kendaraan Bermotor.		
		(1) Stru Tele	Pasal 38 (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan biaya dan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, dengan rumus Pasal 38 (Apabila tarif ditetapkan sama untuk setiap menara (tarif tunggal)) Pasal 38 (1) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa									

No. Materi Raperda		Rumusan Raperda	Rekomendasi Keterangan
NO. Materi Rapelua	biaya dan freku telekomunikasi seb memperhitungkan z (3) Struktur dan be Telekomunikasi seb	Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi = Tingkat Penggunaan Jasa X Tarif Retribusi endalian Menara Telekomunikasi selain berdasarkan ensi pengawasan dan pengendalian menara pagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat onasi dan ketinggian menara. Isaarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara pagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) selanjutnya peputusan kepala daerah.	meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara Telekomunikasi selama 1 (satu) tahun. (3) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) Satuan Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Putusa No. 46/PUU-XII/2014, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi selama 1 (satu) tahun. (3) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) Satuan Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar biaya No. 46/PUU-XII/2014, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			yang ditetapkan Bupati.	Pemda terkait keberadaan
			(5) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan	menara hanya mencakup
			memperhitungkan variabel jarak tempuh dan jenis menara.	fungsi pengawasan dan
			(6) Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)	fungsi sosial.
			adalah sebagai berikut:	7. Jumlah menara yang akan
			RPMT = Hasil perkalian indeks variabel x Tarif Retribusi	dikunjungi dalam 1 hari
			(7) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar	tergantung dari jarak tempuh
			Rpper menara per tahun.	menara pada lokasi yang
			(8) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam nilai	sama/berdekatan.
			indeks sebagai berikut:	Tarif dapat ditetapkan
			a. Variabel zona menara:	berupa tarif tunggal atau tarif
1			1) Dalam Kota (indeks 0.9)	variabel.
1			2) Luar Kota (indeks 1,1)	Dalam hal Pemda akan
			b. Variabel jenis menara:	menetapkan tarif tunggal,
	1 1		1) Menara Pole (indeks 0,9)	maka tarif tidak
			2) Menara 3 (kaki (indeks 1)	menggunakan rumus
	Ì		3) Menara 4 kaki (indeks 1,1)	perhitungan.
1			(9) Penetapan wilayah yang berada pada zona dalam kota dan luar kota	10. Dalam hal Pemda akan
			ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.	menetapkan tarif variabel,
	1		(10) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat ditinjau kembali paling	maka penggunaan variabel
- 1			lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan	dalam perhitungan
			perkembangan perekonomian.	mempertimbangkan
			(11) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (10),	hubungan antar variabel.
	1		ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Misalnya variabel jarak
		€	(12) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam	tempuh sudah mewakili
			Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan	variabel zonasi dan variabel
			Daerah ini.	tinggi menara sudah mewakili
1				oleh variabel jenis menara.
- 1			Lampiran:	11. Rumus Perhitungan untuk
			Tarif Retribusi merupakan hasil dari perhitungan sebagai berikut (asumsi	penetapan tarif variabel dapat
			jumlah menara di Kab. Sukamara adalah 60 unit)	berupa:
			a. Jumlah menara sebanyak 60 unit.	RPMT = Hasil perkalian
			b. Jumlah petugas pengawas sebanyak 3 orang per kunjungan menara	indeks variabel x Tarif
			c. Jumlah pengawasan sebanyak 3 menara per hari	Retribusi
			d. Jumlah kunjungan ke menara per tahun = 60 menara x 2 kali = 120	Atau
	1 2	Na.	kunjungan	RPMT = (Jumlah angka
			e. Jumlah hari kerja per tahun = 120 kunjungan/3 menara per hari = 40 hari	indeks variabel/Jumlah indeks
			kerja	variabel) x Tarif Retribusi

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut : (Biaya operasional rata-rata disesuaikan dengan SBU daerah yang berlaku di Kab. Sukamara) 1 Transportasi 1 tim 40 hari 1.000.000 40.000.000 2 Uang Harian 3 orang 40 hari 500.000 60.000.000 3 ATK 1 tahun 3.000.000 3.000.000 Total Biaya Operasional per tahun 103.000.000 Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun 60 menara 1.716.666 Pembulatan (Tarif Retribusi per tahun per menara)/Tarif tunggal 1.720.000 Contoh perhitungan Retribusi (untuk penetapan tarif variabel) Contoh Kasus: Menara A berkonstruksi menara rangka 4 kaki berada di Kecamatan X, sesuai dengan Perbup, Kecamatan X berada di luar kota. Berada di luar kota : indeks 1,1 Jenis konstruksi menara rangka 4 kaki : indeks 1,1 Maka Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Menara A: RPMT = Hasil Perkalian Indeks x Tarif Retribusi = 1,1 x 1,1 x 1.720.000 Rp. 2.081.200,-	
		Pasal 45 1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTTP. 2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTTP. (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat	Legal drafting disempurnakan.
		Lampiran VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang I. Jasa tera, tera ulang ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus: Tera, tera ulang ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya: TERA/TERA ULANG A. Ukuran Panjang (pengesahan/pembatalan):		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
		Sampai dengan 1m.	2.000,-		
		Lebih dari 1 m sampai dengan 10 m.	10.000,-		
		Dst			
		B. Takaran (untuk barang kering atau cair) pengesahan/pembatalan):			
		Sampai dengan 2 liter.	2.000,-		
	_	Lebih dari 2 liter sampai dengan 5 liter.	10.000,-		
	1	Lebih dari 5 liter.	15.000,-		
		C. Pemaras(pengesahan/pembatalan)	2.000,-	N _e , A	
		D. Anak timbangan untuk menimbang biasa:			
		Sampai dengan 1 kg :			
		a. pengesahan/pembatalan.	200,-		-
		b. Menjustir.	200,-		
		2. 2 kg dan 5 kg :			
		a. pengesahan/pembatalan.	1.000,-		
		b. Menjustir.	1.000,-		
		Dst			
	82	II. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus			
		Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus tiap	F 000	A)	
		pengujian tiap sampel	5.000,-		
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 48 Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat diberikan.	pelayanan yang	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat	Pagal 40		Pasal 49	Pasal 49 disempumakan.
9.	Pembayaran, Angsuran, dan	ा वडवा मेड । (1) Retribusi dipungut oleh Perangkat Daerah terkait del	agan nomborian		l asai 45 disempunakan.
	Penundaan Pembayaran	pelayanan yang bersangkutan, yaitu :	igan pembenan	pelayanan yang bersangkutan, yaitu :	
	Penundaan Pembayaran		maaina maaina	a. Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut oleh masing-masing	
		a. Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut oleh			
		Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok d	an tungsinya di	Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di	
	,	bidang kesehatan dan/atau pelayanan kesehatan;		bidang kesehatan dan/atau pelayanan kesehatan;	
		b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan		b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut oleh	
		Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok d	an fungsinya di	Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di	
		bidang persampahan/kebersihan;		bidang persampahan/kebersihan;	
		c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut oleh	€
		Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok d	an fungsinya di	Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di	
		bidang perhubungan;	2E3 E	bidang perhubungan;	
	i i	d. Retribusi Pelayanan Pasar dipungut oleh Perangk	at Daerah yang	d. Retribusi Pelayanan Pasar dipungut oleh Perangkat Daerah yang	
		salah satu tugas pokok dan fungsinya		salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang	10
		perdagangan/pelayan pasar;		perdagangan/pelayan pasar;	
		Landanidani karalani karani			ly.

No. Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	 e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut oleh Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan; f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut oleh Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang Komunikasi dan Informatika. (2) Seluruh penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pembantu pada Perangkat Daerah yang bersangkutan. (3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (4) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan atau STRD. (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang terutang dapat dilunasi selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan atau STRD. 	sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.	
	Pasal 51 (1) Wajib Rotribusi wajib mengisi SPdORD. (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya. (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	Ketentuan Pasal 51 dihapus.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009. Pemungutan retribusi bersifat official assesment.
	Pasal 52 (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana Pasal 51 ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dekumen lain yang dipersamakan. (2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dekumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (3) Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, dapat diberengkan. (4) Ketentuan Masa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum saat	Ketentuan Pasal 52 dihapus,	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009. Pemungutan retribusi bersifat official assesment.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		diberikan karcis sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, dikecualikan apabila pemungutan parkir diberongkan. (5) Ketentuan mengenai Tata cara pelaksanaan dan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dengan diberongkan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.		
10.	Sanksi: a. Administratif	Pasal 53 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	b. Pidana	Pasal 64 (1) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diseterkan ke Kas Negara.	melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.	
11.	Penagihan	Pasal 54 (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis. (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang. (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran. (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	_	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	Pasal 60 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dan belum melunasinya. (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 61 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal 66 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara. 2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia	Sesuai dengan ketentuan Pasal 143 PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, jenis kendaraan yang wajib uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan

No. Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dst 39. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. 40. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan yaitu Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kendaraan Khusus serta Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan dengan kendaraan bermotor. 41. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.	dan/atau memeriksa bagian-bagian Kendaran Bermotor, Kereta Gandeng, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. 40. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan yaitu Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan dengan kendaraan bermotor. 41. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran. 42. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan.	kereta tempelan.
	Pasal 9 Masa Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah jangka waktu yang lamanya dihitung berdasarkan jasa dari setiap jenis pelayanan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	Pasal 15 Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah 1 (satu) bulan kalender.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	Pasal 21 Masa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah saat diberikan karcis.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	Pasal 27 Masa Retribusi Pelayanan Pasar adalah saat diberikan karcis.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	Pasal 33 Masa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah 6 (enam) bulan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 39 Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah 1 (satu) tahun takwim.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Bagian Kelima Retribusi Terutang dan Masa Retribusi	Bagian Masa Retribusi	Pasal 47 ayat (1) telah diatur dalam Pasal 49 Raperda.
		Pasal 47 1) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 2) Jangka waktu Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Masa Retribusi pelayanan tera/tera ulang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Pasal (1) Jangka waktu Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Masa Retribusi pelayanan tera/tera ulang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	
		 Pasal 50 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur. (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 55 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (2) Keberatan di ajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut. (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No. Materi F	Raperda Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribus pelaksanaan penagihan retribusi.	i dan	
	Pasal 56 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ta Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan dajukan. (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluru atau sebagian, menolak, atau menambah besamya retribusi terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang dia tersebut dianggap dikabulkan.	hnya yang ewat	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	Pasal 57 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat menga permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagai dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permoh pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKF harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kele pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lang diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi terseb (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dima pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan selewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan besebasar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembay kelebihan retribusi.	sejak nana telah conan iDLB sihan sung ut. ksud bulan telah unga	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	Pasal 58 (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dia secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kuran menyebutkan:		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No. Materi Rapero	da Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	a. nama dan alamat Wajib Retribusi; b. masa retribusi; c. besarnya kelebihan pembayaran; d. alasan yang singkat dan jelas. (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.		
	Pasal 59 (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi. (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 28 Agustus 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

AyRia Sartika Azahari /4-